

**HIPERSEKSUAL SEBAGAI SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
NOMOR 869/PDT.G/2021/PA.SMN)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:  
AHMAD NAUFAL ASHSHIDIQI  
20103050028**

**PEMBIMBING:  
BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk menyediakan wadah yang sah bagi pasangan suami istri dalam menyalurkan hasrat seksual mereka. Dalam menyalurkan hasrat seksual tersebut sejatinya dilakukan atas kebutuhan bersama sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Namun, dinamika seksual dalam perkawinan kerap kali menunjukkan dominasi suami dibandingkan istri. Salah satu praktik hubungan seksual yang menunjukkan dominasi suami terhadap istri adalah adanya perilaku nafsu seksual yang berlebihan atau hiperseksual. Meskipun hukum positif dan hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur hiperseksual sebagai alasan perceraian, dalam perkara nomor 869/Pdt.G/2021/Pa.Smn., Majelis Hakim telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian yang disebabkan oleh perilaku hiperseksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 869/Pdt.G/2021/Pa.Smn. dan bagaimana *Maqasyid Syari'ah* meninjau pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 869/Pdt.G/2021/Pa.Smn.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Smn, khususnya terkait perceraian karena hiperseksual. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, menggambarkan kasus tersebut secara sistematis dan menganalisisnya menggunakan teori *Maqasyid Syari'ah*. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara dengan hakim terkait, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan metode induktif, memulai dari fakta-fakta konkret untuk merumuskan kesimpulan umum.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait perkara No. 869/Pdt.G/2021/PA.Smn., perilaku hiperseksual diidentifikasi sebagai penyebab perselisihan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Majelis Hakim menitikberatkan pada pembuktian adanya perselisihan sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam putusan ini secara umum sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqasyid Syari'ah* yang dikemukakan oleh Abu Zahrah. Putusan ini mencerminkan upaya untuk mendidik individu dan masyarakat (*Tahdzib al-Fard*), menegakkan keadilan (*Iqamah al-'Adl*), dan mewujudkan kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*). Penelitian ini menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, keutuhan rumah tangga tidak boleh dipaksakan jika menimbulkan mudarat yang lebih besar, sejalan dengan prinsip mengutamakan kebaikan dan menghindari keburukan, serta menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan individu dalam konteks kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Kata Kunci: *Hiperseksual, Perceraian, Maqasyid Syari'ah*.

## ABSTRACT

*One of the purposes of marriage is to provide a legal forum for married couples to channel their sexual desires. In channeling sexual desire, it is actually done based on mutual needs so that no one party is harmed. However, sexual dynamics in marriage often show the dominance of the husband over the wife. One of the sexual practices that show the husband's dominance over his wife is the existence of excessive sexual appetite or hypersexual behavior. Although positive law and Islamic law do not explicitly regulate hypersexuality as a reason for divorce, in case number 869/Pdt.G/2021/Pa.Smn., the Panel of Judges has decided to grant a divorce claim caused by hypersexual behavior. This study aims to find out how the judge's consideration in deciding case number 869/Pdt.G/2021/Pa.Smn. and how Maqasyid Shari'ah reviews the consideration of the Panel of Judges in deciding case number 869/Pdt.G/2021/Pa.Smn.*

*This study employs a qualitative method with a field research approach. The approach used is the case approach, aiming to conduct an in-depth analysis of the decision made by the Sleman Religious Court in case number 869/Pdt.G/2021/PA.Smn, specifically related to divorce due to hypersexuality. The research is descriptive-analytical, systematically describing the case and analyzing it using the Maqasyid Syari'ah theory. Data collection techniques include documentation, literature review, and interviews with the relevant judge. The data analysis is conducted using a descriptive qualitative method with an inductive approach, beginning with specific facts to formulate general conclusions.*

*The results of this study explain that in the legal considerations of the Panel of Judges regarding case No. 869/Pdt.G/2021/PA.Smn, hypersexual behavior was identified as the cause of the dispute that disrupted household harmony. The Panel of Judges focuses on proving the existence of a dispute in accordance with Article 39 paragraph 2 of Law No. 1 of 1974 jo. Article 19 letter f of Government Regulation No. 9 of 1975 jo. Article 116 letter f of the Compilation of Islamic Law. Furthermore, the judges' considerations in this decision are generally in line with the principles of Maqasyid Shari'ah put forward by Abu Zahrah. This decision reflects efforts to educate individuals and society (Tahdzib al-Fard), uphold justice (Iqamah al-'Adl), and realize benefits (Jalb al-Maslahah). This research confirms that from an Islamic perspective, the integrity of the household should not be forced if it causes greater harm, in line with the principle of prioritizing good and avoiding evil, and upholding the dignity and welfare of individuals in the context of family and community life.*

*Keywords: Hypersexual, Divorce, Maqasyid Shari'ah.*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Naufal Ashshidiqi  
NIM : 20103050028  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Purworejo, 15 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Ahmad Naufal Ashshidiqi

NIM: 20103050028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Naufal Ashshidiqi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Naufal Ashshidiqi

NIM : 20103050028

Judul : Hiperseksual Sebagai Sebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 869/Pdt.G/2021/Pa.Smn)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Juli 2024 M

9 Muharram 1446 H

Pembimbing



Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
NIP. 19900721 201903 1 010

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-865/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : HIPERSEKSUAL SEBAGAI SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 869/PDT.G/2021/PA.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD NAUFAL ASHSHIDIQI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050028  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c82f23f083c



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 66c7c8f873a3



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c82a6b8bfd5



Yogyakarta, 23 Juli 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c8335ab3ee2

## MOTTO

*“Kawula mung saderma, mobah mosik kersaning hyang sukmo”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, sebagai wujud bakti dan ungkapan terima kasih yang mendalam. Dukungan dan kebersamaan yang tiada henti selama perjalanan pendidikan penulis telah menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan karya ini. Setiap doa yang Bapak panjatkan dan kasih sayang Ibu yang telah tercurah bahkan sejak sebelum kelahiran saya, menjadi bekal yang tak ternilai hingga saat ini.

Rasa terima kasih juga penulis haturkan kepada kedua kakak laki-laki dan kakak ipar saya, yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan terbaik selama masa perkuliahan. Kehadiran mereka telah memberikan semangat tambahan dalam menjalani setiap tahap pendidikan.

Tak lupa, penulis sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru dan dosen yang telah membimbing penulis sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Ilmu dan pelajaran berharga yang telah diberikan menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan intelektualitas saya. Semoga ilmu tersebut dapat menjadi berkah dan bermanfaat, tidak hanya bagi diri penulis pribadi, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh teman dan rekan yang telah menemani, memberikan semangat, dan berjuang bersama dalam penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan dan dukungan mereka telah membuat perjalanan akademis ini menjadi lebih bermakna.

Akhirnya, penulis haturkan terima kasih kepada almamater tercinta, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi wadah pengembangan ilmu dan jati diri saya. Semoga karya ini dapat menjadi langkah awal dalam mengamalkan ilmu dan memberikan manfaat bagi banyak orang, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

**B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:**

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' marbutah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

جَزِيَّةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>
-----------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنَسَّى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
----------------	------------	---------	-------------------------

Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”
------------------	--------	---------	---------------------

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif-Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>


**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله  
واشهد ان محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين.

اما بعد

Puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat, rahmat, rezeki dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selawat serta salam juga senantiasa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam. Tentunya, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Ibu Dra, Hj. Ermi Suhasti Syafei, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik,
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi,
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam,
7. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
8. Orang tua dan keluarga yang telah mendukung baik secara moril maupun materil dalam pendidikan jenjang strata satu ini,
9. Saudara-saudara dari keluarga besar baik dari pihak ibu maupun pihak bapak yang terus mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.
10. Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Sleman yang telah mengizinkan serta membantu dalam pencarian salinan putusan yang penulis teliti.
11. Bapak Hakim Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.hum., yang telah berkenan untuk penulis wawancarai sebagai narasumber dalam penelitian ini.
12. Teman-teman KAMAPURISKA (Keluarga Mahasiswa Purworejo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang dalam 3 tahun ini telah memberikan

banyak pengalaman dan wawasan kepada penulis baik ketika berada di kota tercinta Purworejo maupun di Yogyakarta,

13. Teman-teman satu angkatan sekaligus satu perjuangan selama empat tahun terakhir di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
14. Teman-teman tongkrongan yang senantiasa menemani menghabiskan kopi, mengajak berbicara, dan berpikir lebih dalam. Terima kasih sudah sama-sama melatih mengolah rasa. Terima kasih sudah selalu meramaikan tongkrongan baik di taman kampus, kafe main-main, kafe basa-basi, atau di pelataran rumah salah satu kawan.
15. Teman-teman KKN Angkatan 111 di Dukuh Grindang, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo atas perkenalan serta kerja samanya yang menyenangkan selama 45 hari,
16. Arina Manasikana, S.Pd., yang telah meminjamkan laptopnya dengan senang hati kepada penulis sampai skripsi ini selesai tepat pada waktunya,
17. Seluruh pihak yang belum disebutkan yang terus membantu penulis dalam segala hal baik. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan keselamatan serta rezeki yang bermanfaat. Terima Kasih atas segala hal baik yang telah diberikan.

Purworejo, 8 Juli 2024 M  
2 Muharram 1446 H



Ahmad Naufal Ashshidiqi  
NIM: 20103050028

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori .....	16
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HIPERSEKSUAL .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Perceraian .....	25
B. Tinjauan Umum Hiperseksual .....	38
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 869/PDT.G/2021/PA.SMN .....</b>	<b>47</b>
A. Duduk Perkara .....	47
B. Fakta Hukum .....	49
C. Pertimbangan Hukum dana Amar Putusan .....	50
D. Hasil Wawancara Terhadap Hakim .....	52

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS <i>MAQASHID SYARI'AH</i> TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 869/PDT.G/2021/PA.SMN .....</b>	<b>58</b>
A.	Analisis Pertimbangan Putusan No. 869/Pdt.G/2021/PA.Smn. Perkara Perceraian Dengan Alasan Hiperseksual.....	58
B.	Analisis Tinjauan <i>Maqasyid Syari'ah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 869/Pdt.G/2021/PA.Smn. Terkait Perceraian Hiperseksual .....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>74</b>
<b>Lampiran I</b>	<b>Terjemahan Al-Quran, Hadis, dan Istilah Asing .....</b>	<b>I</b>
<b>Lampiran II</b>	<b>Salinan Putusan PA Sleman Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Smn..</b>	<b>II</b>
<b>Lampiran III</b>	<b>Daftar Pertanyaan Wawancara .....</b>	<b>XIV</b>
<b>Lampiran IV</b>	<b>Bukti Wawancara.....</b>	<b>XV</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>		<b>XVI</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, pasangan suami istri berharap perkawinan mereka akan langgeng dan bahagia, sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan mencapai tujuan perkawinan. Namun, kenyataannya tidak semua perkawinan berjalan mulus. Beberapa perkawinan justru berakhir dengan ketidakharmonisan dan kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk memenuhi perintah Allah SWT. Ikatan ini tidak hanya menyatukan mereka secara fisik, tetapi juga secara spiritual, mengubah hubungan yang sebelumnya terlarang menjadi hubungan yang diberkahi dan penuh kasih sayang.<sup>2</sup> Dalam perkawinan, kedua pasangan diharapkan saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dipenuhi dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, yang dikenal sebagai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Ini adalah

---

<sup>1</sup> Huzaemah Tahido Yango, *Problematika Fikih Kontemporer* (Jakarta: GP Press, 2019), hlm. 121.

<sup>2</sup> Kosim Rusdi, *Fiqh Munakahat 1: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT. RagaGrafindo Persada, 2019), hlm. 4.

tujuan utama dari setiap perkawinan dan menjadi dambaan setiap pasangan yang ingin membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis.<sup>3</sup>

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 atau undang-undang perkawinan (UUP) mendefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Menurut Prof. Khoiruddin Nasution, beberapa tujuan dari sebuah perkawinan dapat dirinci diantaranya *pertama*, untuk memperoleh rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana tertulis dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً  
ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>5</sup>

Dijelaskan bahwa hakikat perkawinan tidak sebatas hubungan biologis dan pemenuhan kebutuhan materi seperti sandang, pangan, dan papan. Lebih dari itu, perkawinan adalah ikatan cinta dan kasih sayang yang bertujuan memenuhi kebutuhan rohani yang lebih tinggi, seperti cinta, kasih sayang, dan

---

<sup>3</sup> Nabilia Naili dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 226.

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fakih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 9.

<sup>5</sup> Ar-Rūm (30): 21.

keberkahan dari Allah.<sup>6</sup> *Kedua*, untuk memperoleh keturunan atau reproduksi di mana umat Islam perlu mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dan kuat agar mampu menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, umat Islam dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi positif bagi dunia. *Ketiga*, untuk pemenuhan hubungan biologis. Sebagaimana yang diketahui, manusia secara alamiah memiliki dorongan seksual yang perlu diatur secara etis. Dalam konteks ini, institusi perkawinan menjadi wadah yang disepakati untuk menyalurkan dorongan seksual tersebut secara sah. Perkawinan tidak hanya memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang diakui secara hukum, tetapi juga berperan dalam pembentukan disiplin diri yang diperlukan untuk mencegah dampak negatif dari dorongan hawa nafsu yang tidak terkontrol.<sup>7</sup>

Berdasarkan tujuan-tujuan perkawinan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkawinan pada hakikatnya adalah institusi sakral yang bertujuan untuk membentuk keluarga harmonis. Salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk menyediakan wadah yang sah bagi pasangan suami istri dalam menyalurkan hasrat seksual mereka.<sup>8</sup> Melalui perkawinan, seorang laki-laki dapat memenuhi kebutuhan biologisnya atau

---

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*. (Yogyakarta: ACAdemia + Tazzafa, 2004), hlm. 39.

<sup>7</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 49-50.

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang no. 1, tahun 1974, tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 15.

hubungan seksual dengan seorang perempuan tanpa melanggar norma-norma agama.

Hubungan seksual merupakan kebutuhan alami manusia dan merupakan salah satu kenikmatan yang dianugerahkan Allah SWT. Tujuannya adalah untuk mendorong manusia menjalin perkawinan dan memiliki keturunan.<sup>9</sup> Dalam perkawinan, hubungan seksual yang harmonis membutuhkan penyesuaian dari kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa diperlakukan sebagai objek semata. Selain itu hubungan seksual dalam perkawinan sepatutnya menjadi momen keintiman dan kebahagiaan bersama bagi suami istri. Idealnya, aktivitas ini dilakukan tanpa paksaan dan atas dasar suka sama suka.<sup>10</sup>

Sebagai pasangan suami istri, hubungan seksual sejatinya dilakukan atas kebutuhan bersama sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam pandangan Islam, hubungan suami istri yang ideal adalah hubungan yang setara dan seimbang, di mana kedua belah pihak saling melengkapi satu sama lain.<sup>11</sup> Tujuannya adalah agar hubungan suami istri dalam rumah tangga mengedepankan etika dan norma, saling memperhatikan kenyamanan, keselamatan, dan kebutuhan saat melakukan hubungan seksual.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Mansuri Kartubi, *Menikah Itu Indah* (Yogyakarta: Insan Madani, 2007), hlm. 67.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>11</sup> Anis Hidayatul Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah," *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam* Vol. 14, no. 2 (2020): hlm. 267.

<sup>12</sup> Faisal Haitomi, "Relasi Suami Istri dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* Vol. 3, no. 2 (2021): hlm. 145.

Frekuensi dan intensitas hubungan seksual dapat bervariasi untuk setiap pasangan. Menurut dr. Boyke yang dikutip di dalam serambinews.com idealnya pasangan suami istri berhubungan intim dua sampai tiga kali dalam satu minggu. Hubungan intim lebih dari dua kali dalam sehari dinilainya tidak normal. Lanjutnya, dr. Boyke menyarankan agar pasangan suami istri menikmati kualitas hubungan intim, bukan memikirkan banyaknya dilakukan dalam sehari, karena setiap momen seksual merupakan bagian dari keintiman yang penting bagi pasangan.<sup>13</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masalah seksual yang mempengaruhi hubungan antara suami dan istri memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan dan kesatuan keluarga.

Permasalahannya, dinamika seksual dalam perkawinan kerap kali menunjukkan dominasi suami dibandingkan istri. Salah satu praktik hubungan seksual yang menunjukkan dominasi suami terhadap istri adalah adanya perilaku nafsu seksual yang berlebihan atau hiperseksual sehingga istri merasa terpaksa dalam menjalaninya atau bahkan sampai merasa dirugikan. Seperti pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman dengan nomor putusan 869/Pdt.G/2021/Pa.Smn yang pada pokok gugatannya penggugat merasa tidak sanggup melayani tergugat yang memiliki nafsu yang sangat besar dalam melakukan hubungan seksual dan melewati batas norma dikarenakan tergugat sering melihat film-film pornografi. Sehingga hal tersebut sering menjadikan

---

<sup>13</sup> Firda Ustin, "Berhubungan Intim Lebih dari 2 Kali Sehari, Berapa Kali Idealnya? Begini Jawaban Seksolog dr Boyke," <https://aceh.tribunnews.com/2022/11/01/berhubungan-intim-lebih-dari-2-kali-sehari-berapa-kali-idealnya-begini-jawaban-seksolog-dr-boyke>. diakses 3 Mei 2024.

pertikaian antara penggugat dan tergugat.<sup>14</sup> Oleh karena itu, penulis dapat mengartikan bahwa cerai gugat dalam kasus tersebut disebabkan oleh adanya perilaku hiperseksual dari suami yang kemudian menyebabkan pertikaian atau perselisihan.

Hiperseksual atau perilaku seksual berlebihan adalah istilah yang merujuk pada dorongan untuk terlibat dalam aktivitas seksual pada tingkat yang dianggap sangat tinggi, melebihi batas norma atau nilai budaya yang berlaku.<sup>15</sup> Penderita hiperseksualitas dapat mengalami tekanan atau masalah serius, baik pada diri mereka sendiri maupun dalam hubungan dengan orang-orang terdekat mereka. Kondisi ini dianggap sebagai gangguan psikologis yang ditandai oleh dorongan seksual yang berlebihan, obsesi yang berlebihan terhadap seksualitas, dan kendali birahi yang rendah. Hiperseksual termasuk penyakit atau gangguan mental yang bisa mempengaruhi suasana hati, pikiran atau perilaku seseorang. Adapun jenis dari gangguan para pengidap hiperseksual adalah kontrol impuls atau kecanduan yang menyebabkan pengidap hiperseksual tidak dapat mengontrol hasrat keinginan seksualnya.<sup>16</sup> Hiperseksual pada wanita sering disebut sebagai *nymphomania* atau *furor uterinus*, sementara pada laki-laki dikenal dengan istilah *satyriasis*.<sup>17</sup> Menurut

---

<sup>14</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Smn

<sup>15</sup> Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* Vol. 3, no. 2 (2020): hlm. 234.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 236.

<sup>17</sup> Sienny Agustin, "Kenali Tanda-Tanda Hiperseks dan Langkah Penanganannya," <https://www.alodokter.com/dari-luar-terlihat-normal-tapi-ternyata-hiperseks>. diakses 2 Maret 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia, hiperseks memiliki arti mempunyai nafsu yang berlebihan untuk melakukan hubungan seks. Berdasarkan penjelasan mengenai hiperseksual, dapat disimpulkan bahwa hiperseksual merupakan gangguan mental yang secara medis dapat diobati.

Suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan tidak ada lagi kecocokan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia baik lahir maupun batin maka dapat dijadikan sebuah alasan yang sah untuk mengajukan perceraian di pengadilan.<sup>18</sup> Perceraian merupakan salah satu dari tiga sebab putusnya perkawinan, sebagaimana pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: (a) kematian; (b) perceraian; dan (c) atas keputusan Pengadilan.”<sup>19</sup> Lebih lanjut Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat diputuskan di pengadilan setelah upaya perdamaian antara kedua pihak tidak berhasil dan harus ada cukup alasan bahwa pasangan suami istri tidak dapat hidup rukun lagi. Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar perceraian menurut undang-undang ini, terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 alasan perceraian tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, hanya ditambahkan dua alasan perceraian, yaitu suami melanggar *ta’liq talaq*

---

<sup>18</sup> Samin Sabri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: TrustMedia, 2016), hlm. 173.

<sup>19</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 174.

dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tentang alasan perceraian yang disebutkan di atas tidak secara spesifik membahas gangguan hiperseksual. Ketidakjelasan aturan mengenai perilaku ini, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menyebabkan sebagian masyarakat menganggap hiperseksualitas pada suami sebagai hal yang wajar. Pandangan ini diperkuat oleh dogma agama yang menganggap hubungan seksual sebagai hak suami, sehingga istri wajib memenuhi kebutuhan seksualnya. Namun, dalam beberapa kasus, fenomena hiperseksualitas pada suami justru menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai. Seperti pada kasus cerai gugat yang telah penulis sebutkan sebelumnya yaitu di dalam putusan nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Smn. yang mana istri sebagai penggugat merasa sudah tidak bisa dan tidak sanggup lagi melakukan kewajibannya sebagai isteri untuk melayani suaminya yang mana nafsu seksualnya sangat besar dalam berhubungan intim dan tidak layaknya suami isteri serta sering melewati batas norma karena suaminya tersebut sering melihat film-film pornografi.<sup>21</sup>

Majelis Hakim dalam persidangan tersebut memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menggunakan alat bukti berupa keterangan dari

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

<sup>21</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Smn

kedua saksi penggugat yang mengungkapkan fakta bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terlibat perselisihan dan tidak bertegur sapa dikarenakan penggugat merasa kewalahan menghadapi nafsu seks tergugat yang sangat besar (hiposeksual). Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.<sup>22</sup>

Dari penjelasan yang telah diungkapkan di atas, dapat dipahami bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah perbuatan hiperseksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana perilaku hiperseksual sehingga menyebabkan terjadinya perceraian serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, apakah sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan atau justru tidak sesuai? Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti isu ini melalui suatu penelitian yang berjudul **“HIPERSEKSUAL SEBAGAI SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 869/PDT.G/2021/PA.SMN)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Smn

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 869/Pdt.G/2021/PA.Smn. terkait perceraian yang disebabkan oleh hiperseksual?
2. Bagaimana tinjauan *Maqasyid Syari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 869/Pdt.G/2021/PA.Smn. terkait perceraian hiperseksual?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam menentukan tujuan penelitian ini, penulis mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan, oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan No. 869/Pdt.G/2021/PA.Smn. terkait perceraian yang disebabkan oleh hiperseksual.
2. Menjelaskan tinjauan *Maqasyid Syari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 869/Pdt.G/2021/PA.Smn. terkait perceraian yang disebabkan oleh hiperseksual.

Penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat untuk semua pihak pada umumnya, khususnya untuk peneliti. Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan serta diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmiah dalam

bidang penelitian hukum khususnya hukum keluarga mengenai hukum dari perceraian hiperseksual.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun untuk pembaca tentang tinjauan *Maqasyid Syari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan hiperseksual.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsiah karya ilmiah bagi pembaca atau penulis sendiri dalam memberikan informasi kajian penemuan hukum tentang perceraian, khususnya tentang permasalahan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara perceraian dengan dengan alasan hiperseksual yang ditinjau dari perspektif *Maqasyid Syari'ah*.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi para praktisi, akademisi, serta menjadi referensi terkait dengan kajian hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

## D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka yang relevan bertujuan untuk menyajikan informasi dari penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dijalankan. Fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya duplikasi atau pengulangan dengan studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan.

Skripsi karya Daffa Reza Fayyadh tahun 2023 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Hiperseksual (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor:689/Pdt.G/2018/PA.Srg.)*”. Skripsi yang menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif menjelaskan serta menganalisis putusan No. 689/Pdt.G/2018/PA.Srg kemudian menghubungkannya dengan hasil wawancara dari hakim yang menangani perkara tersebut. Menurut Daffa, hakim yang memutuskan perkara cerai gugat akibat hiperseks tersebut sudah sesuai menurut hukum islam dengan maqasid syari’ah yang dikuatkan lagi dengan kaidah fikih serta undang-undang yang berlaku.<sup>23</sup> Perbedaannya, penelitian penulis berfokus pada analisis putusan No. 869/Pdt.G/2021/PA.Smn, sedangkan Fayyadh menganalisis putusan No. 689/Pdt.G/2018/PA.Srg. Selain itu, penulis menggunakan teori *Maqasyid Syari’ah* Muhammad Abu Zahrah sebagai kerangka analisis, sementara Daffa menggunakan pendekatan *maqasid syari’ah* secara umum dan kaidah fikih.

Skripsi karya Dira Millenia Ramadhani tahun 2023 UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)*”. Dalam skripsi tersebut Dira Millenia Ramadhani menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla terkait dengan

---

<sup>23</sup> Daffa Reza Fayyadh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Hiperseksual (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor:689/Pdt.G/2018/PA.Srg.)*”, *skripsi* UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2023).

perceraian karena suami homoseksual. Setelah dilakukan analisis, ternyata unsur-unsur yang menjadi dasar alasan perceraian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bersama dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi. Oleh karena itu, hakim dapat menjatuhkan talak terhadap tergugat berdasarkan tindakan tersebut terhadap penggugat. Dari sudut pandang hukum Islam, keputusan hakim dalam kasus Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla dianggap tepat dan sejalan dengan ketentuan syariat, mengingat bahwa homoseksualitas dilarang dalam ajaran Islam.<sup>24</sup> Perbedaannya, penelitian penulis berfokus pada kasus hiperseksual, sedangkan Ramadhani membahas kasus homoseksualitas sebagai alasan perceraian. Selain itu, penulis menggunakan perspektif *Maqasyid Syari'ah* Muhammad Abu Zahrah, sementara Ramadhani lebih menekankan pada kesesuaian putusan dengan hukum positif dan syariat Islam secara umum.

Artikel karya Muti'ah Algarnisah dan Fathul Chodir tahun 2022 yang berjudul "*Cerai Gugat Karena Hiperseks Perspektif Maqasid Al-'Usrah; Studi Putusan di Pengadilan Agama Jombang*". Artikel ini diterbitkan oleh *Saintifica Islamica: Jurnal Kajian Keislaman* yang membahas kasus di Pengadilan Agama Jombang tentang perceraian disebabkan oleh frekuensi seks yang berbeda, dalam hal ini jika suami memiliki frekuensi seks yang tinggi, ini sering disebut hiperseks, karena frekuensi berhubungan seks sangat berbeda

---

<sup>24</sup> Dira Millenia Ramadhani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)", *skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023).

dengan istri tidak mampu melayani suaminya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, hakim memutuskan kasus dengan pertimbangan mengacu pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan hakim menggunakan dasar hukum tersebut adalah bahwa hal-hal yang menyebabkan perceraian itu telah terpenuhi. Namun, hiperseksualitas memang tidak termasuk dalam alasan perceraian, tapi karena hiperseksualitas ini mengakibatkan perselisihan terus menerus antar keduanya, maka hiperseksualitas dianggap sebagai alasannya perceraian. Sedangkan dari sudut pandang Maqasid Al-'Usrah sendiri, karena frekuensi seks yang berbeda dan menyebabkan perselisihan, maka tujuan pernikahan tidak dapat direalisasikan.<sup>25</sup> Meskipun sama-sama membahas hiperseks sebagai alasan perceraian, penelitian penulis menggunakan teori *Maqasyid Syari'ah* Muhammad Abu Zahrah, sedangkan Algarnisah dan Chodir menggunakan perspektif Maqasid Al-'Usrah. Selain itu, kasus yang dianalisis berbeda, dengan penelitian penulis fokus pada putusan di Pengadilan Agama Sleman, sementara mereka menganalisis kasus di Pengadilan Agama Jombang.

Artikel karya Ah. Badawi dan Khoiruddin Nasution tahun 2021 yang berjudul "*Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*". Artikel ini diterbitkan oleh *Millah: Jurnal Studi Agama* yang menerapkan pendekatan normatif dan sistematis-filosofis. Hasil dari penelitian

---

<sup>25</sup> Muti'ah Algarnisah dan Fathul Chodir, "Cerai Gugat Karena Hiperseks Perspektif Maqasid Al- ' Usrah ; Studi Putusan di Pengadilan Agama Jombang," *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* Vol. 9, no. 2 (2022): 201–225.

ini menunjukkan bahwa menurut Surat Al-Baqarah Ayat 229, perceraian dalam Islam diizinkan apabila terdapat kekhawatiran atau ketakutan akan melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan. Deviasi seksual dapat menjadi dasar perceraian jika memenuhi salah satu dari empat kriteria berikut: (1) dapat menghambat seseorang dalam berhubungan seksual dengan pasangannya; (2) termasuk dalam perilaku buruk; (3) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.; (4) dapat menimbulkan kekhawatiran pasangan terkait potensi pelanggaran terhadap batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan demikian, perceraian dalam hubungan suami-istri harus memiliki dasar yang dapat diterima oleh syara' dan 'urf (adat).<sup>26</sup> Perbedaannya, penelitian Badawi dan Nasution membahas deviasi seksual secara umum sebagai alasan perceraian, sementara penelitian penulis secara khusus membahas hiperseksual. Pendekatan yang digunakan juga berbeda, penulis menggunakan teori *Maqasyid Syari'ah* Muhammad Abu Zahrah, sedangkan Badawi dan Nasution menggunakan pendekatan normatif dan sistematis-filosofis berdasarkan Al-Qur'an dan kriteria syara' serta 'urf.

Perbedaan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya secara umum terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis, di mana penulis menggunakan teori *Maqasyid Syari'ah* Muhammad Abu Zahrah.

---

<sup>26</sup> Badawi dan Khoiruddin Nasution, "Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam," *Millah: Jurnal Studi Agama* Vol. 20, no. 2 (2021): 417–448.

## E. Kerangka Teori

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman (Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Smn) perlu dianalisis secara mendalam dari sudut pandang hukum Islam. Untuk itu, teori penting dalam hukum Islam dipilih sebagai kerangka analisis yaitu teori *Maqasyid Syari'ah*.

Dalam menganalisis pertimbangan hakim terkait kasus perceraian akibat perilaku hiperseksual, penulis menggunakan teori *Maqasyid Syari'ah* yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah menjadi kerangka analisis yang relevan dan komprehensif. *Maqasyid Syari'ah*, yang secara bahasa berarti tujuan-tujuan syariah, merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memahami hikmah (kebijaksanaan) di balik aturan-aturan ilahiah.<sup>27</sup> Abu Zahrah, seorang ulama kontemporer Mesir, mengembangkan pemahaman *Maqasyid Syari'ah* yang lebih aplikatif dan relevan dengan konteks modern. Teorinya menawarkan perspektif yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu keputusan hukum, termasuk putusan pengadilan dalam kasus perceraian, sejalan dengan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas.

Menurut Abu Zahrah, *Maqasyid Syari'ah* terdiri dari tiga tujuan utama hukum Islam: *tahdzib al-fard* (mendidik individu), *iqamah al-'adl* (menegakkan keadilan), dan *jalb al-mashlahah* (mewujudkan kemaslahatan).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 9.

<sup>28</sup> Kamarudin Arsyad, *Panorama Maqashid syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 154-156.

Dalam konteks perceraian akibat hiperseksual, *tahdzib al-fard* dapat diterapkan untuk menilai upaya pengadilan dalam mendidik dan membimbing pasangan mengenai batasan-batasan perilaku seksual yang sehat dalam perkawinan. *Iqamah al-'adl* berkaitan dengan bagaimana pengadilan menegakkan keadilan dalam memutuskan perkara, mempertimbangkan hak dan kewajiban kedua pihak terkait hubungan seksual dalam perkawinan.<sup>29</sup> Sementara *jalb al-mashlahah* menjadi aspek kunci dalam analisis putusan pengadilan, di mana hakim harus mempertimbangkan apakah perceraian akan membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi kedua pihak dibandingkan dengan mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang tidak harmonis.

Teori Maqasyid Syari'ah yang dikembangkan oleh Abu Zahrah dipilih dalam penelitian ini karena beberapa alasan penting. Pertama, teori ini sangat relevan dengan hukum keluarga Islam, termasuk masalah pernikahan dan perceraian. Kedua, pendekatan yang ditawarkan melalui tiga aspek utama - *tahdzib al-fard* (pendidikan individu), *iqamah al-'adl* (penegakan keadilan), dan *jalb al-mashlahah* (pencapaian kebaikan) - memberikan pandangan yang menyeluruh untuk menganalisis kasus perceraian yang rumit, seperti perceraian akibat hiperseksual.

Selain itu, teori Abu Zahrah fleksibel dalam penerapannya, sehingga bisa digunakan untuk menganalisis isu-isu modern seperti hiperseksual, yang mungkin tidak dibahas secara rinci dalam hukum Islam klasik. Pendekatan ini juga menjaga keseimbangan antara menghormati teks-teks hukum yang

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 154.

otoritatif dan memahami realitas kontemporer, memungkinkan interpretasi hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Fokus teori ini terletak pada pencapaian kemaslahatan yang sangat berguna dalam menilai keputusan pengadilan agama, terutama dalam kasus sensitif seperti perceraian karena hiperseksual. Hal ini membantu penulis melihat sejauh mana keputusan hakim dalam kasus No. 869/Pdt.G/2021/PA.Smn berupaya mewujudkan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dan masyarakat secara umum.

Dengan menggunakan teori Maqasyid Syari'ah Abu Zahrah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus perceraian akibat hiperseksual mencerminkan atau tidak mencerminkan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam, melalui pengadilan agama, menangani masalah-masalah modern dalam rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan perilaku seksual, sambil tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan individu, keadilan, dan kebaikan bersama.

## **F. Metode Penelitian**

Pemilihan metode yang tepat dalam menjalankan penelitian memiliki peran krusial dalam menentukan kesuksesannya. Metode penelitian merupakan sebuah proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang suatu topik tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mencari

solusi atau pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti.<sup>30</sup> Metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan merupakan pengamatan intensif terhadap suatu kasus secara spesifik, dengan tujuan menggali informasi mendalam mengenai situasi dan kondisi yang melatarbelakangi permasalahan tersebut.<sup>31</sup> Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Smn serta norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan perceraian, khususnya dalam kasus hiperseksualitas.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin Ali, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu populasi atau daerah tertentu.<sup>32</sup> Penelitian ini mendeskripsikan kasus perceraian karena hiperseksual di Pengadilan Agama Sleman, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori *Maqasyid Syari'ah*.

---

<sup>30</sup> Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 3.

<sup>31</sup> Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian* (Pekanbaru: Unri Press, 2021), hlm. 27.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar grafika, 2013), hlm. 105.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>33</sup> Pendekatan ini digunakan penulis untuk melihat secara menyeluruh mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian No. 869/Pdt.G/2021/Pa.Smn.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan memperoleh data dari sumber yang telah tersedia serta melakukan penelitian terhadap bahan hukum.<sup>34</sup>

a. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh berasal dari subjek penelitian secara langsung atau dari sumber pertama.<sup>35</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa Putusan No.869/Pdt.G/2021/PA.Smn

b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh atau didapatkan langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian disebut sebagai data sekunder. Data

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 166.

<sup>34</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

<sup>35</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 6.

sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat dari data primer.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitiannya.<sup>36</sup> Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data :

- a. Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen berkas putusan perkara No.869/Pdt.G/2021/PA.Smn.
- b. Studi Pustaka, yaitu metode mengumpulkan data dari sumber-sumber tulisan, jurnal, buku, dan dokumentasi terkait topik penelitian untuk memahami landasan teori dan kerangka konseptual.
- c. Interview, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim yang memutuskan perkara perceraian No. 869/Pdt.G/2021/Pa.Smn. Metode ini dipakai untuk mendapatkan apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

---

<sup>36</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), hlm. 67.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan menelaah informasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menarik kesimpulan akhir dari penelitian tersebut.<sup>37</sup> Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif dengan metode berpikir induktif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengkaji data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Analisis deskriptif digunakan untuk menelaah pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 869/Pdt.G/2021/Pa.Smn. terkait perceraian karena hiperseksual.<sup>38</sup> Analisis dilakukan dengan metode berpikir induktif, yaitu penalaran yang dimulai dari fakta-fakta khusus dan peristiwa konkret, seperti Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 869/Pdt.G/2021/Pa.Smn, kemudian dirumuskan untuk menghasilkan kesimpulan umum.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, penulis menerapkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab Pertama* merupakan bagian pendahuluan yang mencakup berbagai aspek penting dari metode penelitian. Di dalamnya, terdapat penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan pokok masalah, serta tujuan dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>38</sup> Nasution, *Metod. Penelit. Kualitatif*, hlm. 131.

manfaat penelitian ini. Kemudian, ada telaah pustaka yang mengulas beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, bab ini juga mencakup kerangka teoritik yang menguraikan teori-teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan juga dijelaskan secara rinci, mencakup jenis, sifat penelitian, sumber data, serta pendekatan yang dipakai. Bagian terakhir adalah sistematika pembahasan, yang menjelaskan bagaimana penelitian ini akan diatur secara sistematis.

*Bab kedua* merupakan tinjauan umum yang memuat teori-teori yang berkenaan dengan penelitian ini. Adapun isi dari bab kedua ini terdiri atas pengertian serta gambaran umum dari perilaku hiperseksual dan perceraian.

*Bab ketiga* merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum tentang perkara dalam putusan Pengadilan Agama Sleman No. 869/Pdt.G/2021/PA.Smn. yang meliputi duduk perkara, fakta hukum, pertimbangan hakim, amar putusan. Kemudian pandangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman No. 869/Pdt.G/2021/PA.Smn.

*Bab keempat* merupakan bagian inti dari pembahasan skripsi yang berisi hasil penelitian yang meliputi analisis dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dalam putusan No. 869/Pdt.G/2021/PA.Smn. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan analisis mengenai tinjauan *Maqasyid Syari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 869/Pdt.G/2021/PA.Smn. terkait perceraian hiperseksual.

*Bab kelima* merupakan bab terakhir yaitu penutup dari penelitian ini yang terdiri atas kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan rumusan masalah dan terdapat juga saran agar penelitian ini lebih baik lagi untuk kedepannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kasus perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Smn. yang disebabkan oleh perilaku hiperseksual, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait perkara perceraian yang disebabkan oleh perilaku hiperseksual dalam perkara No. 869/Pdt.G/2021/PA.Smn., dinyatakan bahwa awalnya hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan harmonis. Namun, rumah tangga mereka mulai terguncang akibat seringnya terjadi perselisihan, yang disebabkan oleh masalah sangat pribadi, yaitu hubungan intim di mana penggugat merasa kewalahan melayani nafsu tergugat yang berlebihan. Dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian adanya perselisihan sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Majelis Hakim juga merujuk pada Kitab Fikih Sunnah Juz II dalam pertimbangan hukumnya.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Smn. terkait perceraian yang disebabkan oleh perilaku hiperseksual secara umum sejalan dengan prinsip-prinsip

*Maqasyid Syari'ah* yang dikemukakan oleh Abu Zahrah. Putusan ini mencerminkan upaya untuk mendidik individu dan masyarakat (*Tahdzib al-Fard*), menegakkan keadilan (*Iqamah al-'Adl*), dan mewujudkan kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*). Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Smn. menegaskan bahwa dalam Islam, meskipun perkawinan sangat dijunjung tinggi, namun keutuhan rumah tangga tidak boleh dipaksakan jika justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kebaikan dan menghindari keburukan, serta menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan individu dalam konteks kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri:
  - a. Penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan jujur mengenai kebutuhan dan batasan seksual masing-masing pasangan sejak awal perkawinan.
  - b. Jika terdapat perbedaan signifikan dalam dorongan seksual, pasangan disarankan untuk mencari bantuan profesional seperti konselor perkawinan atau terapis seks sebelum masalah berkembang menjadi lebih serius.
2. Bagi praktisi hukum dan hakim Pengadilan Agama:

- a. Perlu meningkatkan pemahaman tentang isu-isu psikologis dan seksual dalam perkawinan untuk dapat memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif dalam kasus-kasus serupa.
  - b. Dalam memutuskan perkara perceraian yang berkaitan dengan masalah seksual, penting untuk mempertimbangkan aspek *Maqasyid Syari'ah* secara menyeluruh.
3. Bagi masyarakat umum:
- a. Perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keseimbangan dan saling pengertian dalam aspek seksual perkawinan.
  - b. Menghilangkan stigma terkait diskusi tentang masalah seksual dalam perkawinan dan mendorong pasangan untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan.
4. Bagi peneliti selanjutnya:
- a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan prinsip-prinsip *Maqasyid Syari'ah* dalam kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh masalah seksual.
  - b. Mengkaji lebih dalam tentang dampak psikologis jangka panjang dari perilaku hiperseksual terhadap pasangan dan anak-anak dalam keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir**

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2015.

### **Fikih/Usul Fikih/Hukum**

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.

Arsyad, Kamarudin. *Panorama Maqashid syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Asman, Muhamad Abas, Nurliana, Junaidi, M. Aris Rofiqi, Iwan Riswandie, dan Abdul Rahman Ramadhan. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Fayyadh, Daffa Reza. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Hiperseksual (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor:689/Pdt.G/2018/PA.Srg.)." Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

Helim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang, 2019.

———. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Kartubi, Mansuri. *Menikah Itu Indah*. Yogyakarta: Insan Madani, 2007.

Naily, Nabiela, Holilur Rohman, Nurul Asiya Nadhifah, dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA + Tazzafa, 2004.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

- Ramadhani, Dira Millenia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Rindiyani. “Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Rusdi, Kosim. *Fiqh Munakahat 1 : Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT. RagaGrafindo Persada, 2019.
- Sabri, Samin. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: TrustMedia, 2016.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Fakhri. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Soemiyati. *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang no. 1, tahun 1974, tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Yango, Huzaemah Tahido. *Problematisa Fikih Kontemporer*. Jakarta: GP Press, 2019.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.Smn

### **Jurnal**

Algarnisah, Muti'ah, dan Fathul Chodir. “Cerai Gugat Karena Hiperseks Perspektif Maqasid Al- ‘ Usrah ; Studi Putusan di Pengadilan Agama Jombang.”

*SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* Vol. 9, no. 2 (2022): 201–225.

Anam, Moch Khoirul, dan Jumni Nelli. “Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner.” *JIL : Journal of Indonesian Law* Vol. 2, no. 1 (2021): 1–24.

Badawi, dan Khoiruddin Nasution. “Deviiasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam.” *Millah: Jurnal Studi Agama* Vol. 20, no. 2 (2021): 417–448.

Haitomi, Faisal. “Relasi Suami Istri dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami).” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* Vol. 3, no. 2 (2021): 138–152.

Hidayat, Fitri. “Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* Vol. 3, no. 2 (2020): 229–244.

Imtihanah, Anis Hidayatul. “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah.” *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam* Vol. 14, no. 2 (2020): 263–281.

### **Data Elektronik**

Agustin, Sienny. “Kenali Tanda-Tanda Hiperseks dan Langkah Penanganannya.” Diakses Maret 2, 2024. <https://www.alodokter.com/dari-luar-terlihat-normal-tapi-ternyata-hiperseks>.

Aprianda. “Kenali Ciri Hypersex dan Cara Tepat Mengatasinya.” *klikdokter*. Diakses Juni 6, 2024. <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/ciri-tanda-hiperseksual>.

Kemala, Fidhia. “Hiperseksual, Gangguan yang Menyebabkan Kecanduan Seks.” *hellosehat.com*. Diakses Juni 4, 2024. <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/hypersex/>.

Manoban, Bella. “Hypersex: Definisi, Gejala, Penyebab, dan Penanganan.” *Idn Times*. Diakses Juni 6, 2024. <https://www.idntimes.com/health/sex/seo-intern/hypersex?page=all>.

Medis, Tim Konten. “Awat! Ini 8 Dampak dari Pornografi untuk Kesehatan Mental.” *Ciputra Medical Center*. Diakses Juni 30, 2024. <https://www.ciputramedicalcenter.com/dampak-dari-pornografi/>.

Ustin, Firda. “Berhubungan Intim Lebih dari 2 Kali Sehari, Berapa Kali Idealnya? Begini Jawaban Seksolog dr Boyke.” Diakses Mei 3, 2024. <https://aceh.tribunnews.com/2022/11/01/berhubungan-intim-lebih-dari-2->

[kali-sehari-berapa-kali-idealnya-begini-jawaban-seksolog-dr-boyke.](#)

### **Lain-lain**

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press, 2021.

Agustin, Sienny. "Kenali Tanda-Tanda Hiperseks dan Langkah Penanganannya."

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar grafika, 2013.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Ramali, Ahmad, dan K.St Pamuncak. *Kamus Kedokteran Arti dan Keterangan Istilah*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Sa'adah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: Unri Press, 2021.

Wiramihardja, Sutardjo A. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Cet. Ke-2. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 869/Pdt.G/2021/PA.SMN., pada tanggal 6 Agustus 2024